



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0002/IPSPAUD/VI/2022/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : MAMIEK NUR UTAMI
Alamat : JALAN KARANG TINEUNG INDAH I NO. 7, RT. 08, RW. 01, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : CAHAYA BINTANG MENTARI
Nama Sekolah : TK BINAR INDONESIA
Alamat Sekolah : JALAN RANCABOLANG NO. 241, RT. 06, RW. 16, KELURAHAN MANJAHLEGA, KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **29 Juni 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 29 Juni 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 3 001
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Rancasari Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 15A7D9





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 0001/IPSPAUD-HER.1/VIII/2023/DPMPTSP

Nama : MAMIEK NUR UTAMI
Alamat : JALAN KARANG TINEUNG INDAH I NO. 7, RT. 08, RW. 01, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN CAHAYA BINTANG MENTARI
Nama Sekolah : TK BINAR INDONESIA
Alamat Sekolah : JALAN RANCABOLANG, KOMPLEK MARGAHAYU RAYA NO. 241, RT. 06, RW. 16, KELURAHAN MANJAHLEGA, KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0002/IPSPAUD/VI/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **29 Juni 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 4 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 56A970





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 0007/IPSPAUD-HER.2/VI/2024/DPMPTSP

Nama : MAMIEK NUR UTAMI
Alamat : JALAN KARANG TINEUNG INDAH I NO. 7, RT. 08, RW. 01, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : CAHAYA BINTANG MENTARI
Nama Sekolah : TK BINAR INDONESIA
Alamat Sekolah : JALAN RANCABOLANG NO. 241, RT. 06, RW. 16, KELURAHAN MANJAHLEGA, KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0002/IPSPAUD/VI/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **29 Juni 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 12 Juni 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: A759E6





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 0002/IPSPTK-HER.3/VIII/2025/DPMPTSP

Nama : MAMIEK NUR UTAMI
Alamat : JALAN KARANG TINEUNG INDAH I NO. 7, RT. 08, RW. 01, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : CAHAYA BINTANG MENTARI
Nama Sekolah : TK BINAR INDONESIA
Alamat Sekolah : JALAN RANCABOLANG NO. 241, RT. 06, RW. 16, KELURAHAN MANJAHLEGA, KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0002/IPSPAUD/VI/2022/DPMPTSP

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **29 Juni 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 19 Agustus 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Balai
Sertifikasi
Elektronik



ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19711102 199603 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 1528D5

